



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

Nomor Standar Operasional Prosedur	: 065/BKD/1.3/1/2023/2.2
Tanggal Pembuatan	: Desember 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	: Januari 2023
Disahkan Oleh	: KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU
	
	<u>IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si</u> NIP. 19650904 199703 1 001
Nama Standar Operasional Prosedur	: SOP STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT PENGANTAR USULAN PEMBERHENTIAN PNS DENGAN HAK PENSIUN DAN JANDA/DUDA KEWENANGAN PRESIDEN

DASAR HUKUM




1. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkutan Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Bkn Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertek Pensiun PNS Dan Janda-Duda;
10. Peraturan Bkn Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penetapan Kode Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan Nomor Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat Dan Instansi Daerah tentang Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Juknis Pemberhentian PNS;

KUALIFIKASI PELAKSANA


1. Pendidikan minimal SLTA;
2. Dapat mengoperasikan komputer;
3. Mengerti tentang peraturan-peraturan kepegawaian;
4. Mengerti tentang administrasi kepegawaian;

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/laptop; 2. Internet, printer; 3. Hardisk external/flashdisk; 4. Telephone/fax; 5. Scanner 6. Ballpoint, pensil, kertas; 7. Nota dinas dan lembar disposisi.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN

Penetapan Usulan Pertimbangan Teknis Pemberhentian PNS dengan hak Pensiun dan Janda/Duda Kewenangan Presiden

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN	
		FRONT OFFICE	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	SEKRETARIS BKD	KEPALA BKD	KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN	FUNGSIONAL SUB KOORDINATOR PEMBERHENTIAN DAN PENSIIUN	TIM TEKNIS	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Petugas front office menerima dan menganalisis berkas pengajuan dan kelengkapan persyaratan surat pengantar usulan pertimbangan Teknis Pemberhentian PNS dengan Hak pensiun dan Janda/Duda Kewenangan Presiden yang diajukan Pemohon, kemudian diteruskan kepada Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum untuk diregistrasi								Berkas Usulan surat keputusan Pemberhentian dengan hak pensiun PNS dan Janda/Duda.	20 menit	Menerima atau menolak berkas	
2	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum untuk melakukan register surat masuk dan meneruskan berkas Kepada Kepala BKD untuk mendapatkan disposisi/ arahan								Berkas Usulan surat keputusan Pemberhentian dengan hak pensiun PNS dan Janda/Duda.	5 menit	Lembar Register	
3	Kepala BKD memberikan disposisi/arahan ke Bidang terkait								Berkas Usulan surat keputusan Pemberhentian dengan hak pensiun PNS dan Janda/Duda.	10 menit	Lembar Disposisi	
4	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum meneruskan disposisi/arahan dari Kepala BKD untuk diteruskan ke Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian.								Berkas Usulan surat keputusan Pemberhentian dengan hak pensiun PNS dan Janda/Duda.	15 menit	Lembar Disposisi	
5	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, menganalisa dan mendisposisikan berkas pertimbangan Teknis Pemberhentian PNS dengan Hak pensiun dan Janda/Duda kepada Fungsional Sub Koordinator Pensiun.								Surat Pengantar, Pertimbangan Teknis	10 menit	Lembar Disposisi	
6	Fungsional Sub Koordinator Pensiun melakukan telaah dan mendisposisikan berkas usulan pertimbangan Teknis Pemberhentian PNS dengan Hak pensiun dan Janda/Duda Kewenangan Presiden tersebut kepada Tim Teknis.								Surat dan berkas usulan SKPD, Lembar disposisi	10 menit	Disposisi	SOP Surat Masuk
7	Tim Teknis Menerima, memeriksa kelengkapan dan kebenaran data usulan								Surat dan berkas usulan SKPD, Lembar disposisi	10 menit	Disposisi	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KETERANGAN
		FRONT OFFICE	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	SEKRETARIS BKD	KEPALA BKD	KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN	FUNGSIONAL SUB KOORDINATOR PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN	TIM TEKNIK	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Tim Teknis mereview, memvalidasi draft surat dan mengentri data usulan pensiun dalam aplikasi SAPK serta membuat draft surat pengantar untuk diteruskan kepada Fungsional Sub Koordinator Pensiun								Surat dan berkas usulan SKPD, Lembar disposisi	15 menit	Usulan pensiun (konsep surat pengantar, nota dinas/telaahan staf, berkas usul pensiun)	SOP Pengelolaan Disiplin PNS
9	Fungsional Sub Koordinator Pensiun memeriksa surat pengantar usulan pertimbangan Teknis Pemberhentian PNS dengan Hak pensiun dan Janda/Duda Kewenangan Presiden dari Tim Teknis. Apabila tidak disetujui, berkas dikembalikan kepada Tim Teknis untuk diperbaiki dan jika disetujui, Fungsional Sub Koordinator Pensiun membubuhkan paraf untuk kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian							Draft surat pengantar pensiun, Berkas usulan pensiun	15 menit	Usulan Pertimbangan teknis pemberhentian PNS dengan hak pensiun		
10	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian memeriksa surat usulan pertimbangan Teknis Pemberhentian PNS dengan Hak pensiun dan Janda/Duda Kewenangan Presiden dan jika disetujui, maka diparaf untuk kemudian diteruskan kepada Kepala BKD. Apabila tidak disetujui, maka dikembalikan kepada Fungsional Sub Koordinator Pensiun untuk dikoreksi/diperbaiki.						Draft surat pengantar pensiun, nota dinas, Berkas usulan pensiun	15 menit	Usulan Pertimbangan teknis pemberhentian PNS dengan hak pensiun			
11	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian meneruskan surat kepada Sekretaris BKD untuk mendapat paraf persetujuan.							Draft surat pengantar pensiun, nota dinas, Berkas usulan pensiun	1 hari	Usulan Pertimbangan teknis pemberhentian PNS dengan hak pensiun		
12	Surat Pengantar diteruskan kepada Kepala BKD untuk dapat dibubuhkan Paraf.							Surat pengantar pensiun, Berkas usulan pensiun	60 menit	Usulan Pertimbangan teknis pemberhentian PNS dengan hak pensiun		
13	Surat usulan pertimbangan Teknis Pemberhentian PNS dengan Hak pensiun dan Janda/Duda Kewenangan Presiden yang telah diparaf oleh Kepala BKD diregistrasi oleh Subbag Kepegawaian dan Umum							Surat pengantar pensiun, Berkas usulan pensiun	15 menit	Usulan Pertimbangan teknis pemberhentian PNS dengan hak pensiun		

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KETERANGAN
		FRONT OFFICE	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	SEKRETARIS BKD	KEPALA BKD	KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN	FUNGSIONAL SUB KOORDINATOR PEMBERHENTIAN DAN PENSUN	TIM TEKNIS	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Draft Surat Pengantar Usulan pertimbangan Teknis Pemberhentian PNS dengan Hak pensiun dan Janda/Duda Kewenangan Presiden dan dikirim melalui aplikasi Docudigital								Surat pengantar pensiun, Berkas usulan pensiun	15 menit	Usulan Pertimbangan teknis pemberhentian PNS dengan hak pensiun Berbasis Aplikasi	1. SOP Surat Keluar; 2. SOP Pengelolaan Pensiun di BKN Pusat 3. SOP Pengelolaan Pensiun di Kementerian Sekretariat Negara; 4. SOP Pengarsipan.

**STANDAR PELAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

STANDAR PELAYANAN:

Standar Pelayanan Penerbitan Surat Pengantar Usulan Pemberhentian PNS dengan hak Pensiun dan Janda/Duda Kewenangan Presiden

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai; 2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkutan Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 5. Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda dudanya; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 9. Peraturan Bkn Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertek Pensiun PNS Dan Janda-Duda; 10. Peraturan Bkn Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penetapan Kode Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan Nomor Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat Dan Instansi Daerah tentang Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil; 11. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Juknis Pemberhentian PNS;
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas Usulan Pemberhentian PNS; 2. Hasil Verifikasi
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BKD Menerima dan mendisposisi usulan pensiun dari OPD 2. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian menerima disposisi, dan selanjutnya meneruskan disposisi tersebut kepada Fungsional Sub Koordinator Pensiun 3. Fungsional Sub Koordinator Pensiun menerima dan memberikan disposisi kepada pengelola pensiun untuk diproses lebih lanjut 4. Pengelola Pensiun akan menerima, memeriksa kelengkapan dan kebenaran data usulan 5. Pengelola Pensiun mengentri data usulan pensiun dalam aplikasi SAPK, serta membuat draft surat pengantar usulan pertimbangan teknis pensiun 6. Draft surat pengantar Usulan pertimbangan teknis pensiun diperiksa dan diteliti oleh Fungsional Sub Koordinator Pensiun 7. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian mereview dan memvalidasi usul 8. Kepala BKD menetapkan surat usulan pertimbangan teknis pensiun 9. Pengelola Pensiun melakukan pengiriman usulan pertimbangan teknis melalui aplikasi docudigital
4.	Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari
5.	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
6.	Produk Layanan	Usulan Pemberhentian PNS Dengan Hak Pensiun Dan Janda/Duda Kewenangan Presiden
7.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/laptop; 2. Internet, printer; 3. Hardisk external/flashdisk; 4. Telephone/fax; 5. Scanner 6. Ballpoint, pensil, kertas; 7. Nota dinas dan lembar disposisi.
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal SLTA; 2. Dapat mengoperasikan komputer; 3. Mengerti tentang peraturan-peraturan kepegawaian; 4. Mengerti tentang administrasi kepegawaian; 5. Mengerti tentang tata naskah dinas.
9.	Pengawas Internal	Supervisi atasan langsung
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat di sampaikan secara lisan maupun tertulis melalui surat yang di tujukan kepada BKD Provinsi Riau
11.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang petugas
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan tindak lanjut surat usulan pertimbangan teknis pensiun dapat di monitor secara online 2. Tersedianya pengelola pensiun yang kompeten
13.	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	Tersedianya Sarana dan prasarana pelayanan front office BKD Provinsi Riau yang memadai
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi secara berkala